



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1742, 2014

**KEMEN PU. Standar Pelayanan. Minimal. Jalan
Tol. Pencabutan.**

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16/PRT/M/2014
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL JALAN TOL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 392/PRT/M/2005 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol belum dapat memenuhi kebutuhan pengguna jalan tol dalam rangka pelayanan, oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 295/PRT/M/2005 tentang Badan Pengatur Jalan Tol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL JALAN TOL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
2. Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol adalah ukuran jenis dan mutu pelayanan dasar yang harus dicapai dalam pelaksanaan penyelenggaraan jalan tol.
3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
4. Badan Pengatur Jalan Tol yang selanjutnya disebut BPJT adalah badan yang dibentuk oleh Menteri, berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Badan Usaha Jalan Tol dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jalan tol.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna jalan tol.

Pasal 3

- (1). Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol mencakup substansi pelayanan :
 1. Kondisi jalan tol;
 2. Kecepatan tempuh rata-rata;
 3. Aksesibilitas;

4. **Mobilitas;**
 5. **Keselamatan;**
 6. **Unit pertolongan/penyelamatan dan bantuan pelayanan;**
 7. **Lingkungan; dan**
 8. **Tempat Istirahat (TI), dan Tempat istirahat dan pelayanan (TIP).**
- (2). **Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.**

Pasal 4

- (1) **Tata Cara Pengukuran Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol merupakan panduan metode pengukuran dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol yang harus dilakukan oleh setiap Badan Usaha Jalan Tol.**
- (2) **Ketentuan mengenai Tata Cara Pengukuran Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.**

Pasal 5

Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol ini wajib dipenuhi oleh Badan Usaha Jalan Tol dalam rangka pelayanan kepada pengguna jalan tol.

Pasal 6

- (1). **Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dievaluasi secara berkala berdasarkan hasil pengawasan fungsi dan manfaat.**
- (2). **Pengawasan fungsi dan manfaat jaringan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPJT.**

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 392/PRT/M/2005 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 6 (enam) bulan setelah tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014
MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

DJOKO KIRMANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN 1
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR 16/PRT/M/2014
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL JALAN TOL.

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) JALAN TOL

No	SUBSTANSI PELAYANAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL			KETERANGAN	
		INDIKATOR	CAKUPAN/LINGKUP	TOLOK UKUR		
1	2	3	4	5	6	
1.	Kondisi Jalan Tol	<ul style="list-style-type: none"> Perkerasan Jalur Utama 				
		- Ketahanan	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh Ruas Jalan Tol 	<ul style="list-style-type: none"> ≥ 0,88 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Durak setiap 4 jam terakumulasi 	
		- Kepadatan	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh Ruas Jalan Tol 	<ul style="list-style-type: none"> Perkerasan Kaku atau Perkerasan Lencar : IRI ≤ 4 m/km 	<ul style="list-style-type: none"> Pengukuran dilakukan tiap tahun Hasil pengukuran tiap kilometer 	
		- Tidak ada lubang	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh Ruas Jalan Tol 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 	<ul style="list-style-type: none"> Waktu toleransi pemenuhan 2x24 jam 	
		- Rutting	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh Ruas Jalan Tol 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada Rutting 100% 	<ul style="list-style-type: none"> Waktu toleransi pemenuhan 2x24 jam 	
		- Retak	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh Ruas Jalan Tol 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada Retak 100% 	<ul style="list-style-type: none"> Waktu toleransi pemenuhan 2x24 jam 	
		<ul style="list-style-type: none"> Drainase 				
		- Tidak ada endapan	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh Ruas Jalan Tol 	<ul style="list-style-type: none"> Tinggi dan Manjang 100% 	<ul style="list-style-type: none"> Waktu toleransi pemenuhan 1 minggu 	
		- Pemasangan Selera	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh Ruas Jalan Tol 	<ul style="list-style-type: none"> Tinggi dan Manjang 100% 	<ul style="list-style-type: none"> Waktu toleransi pemenuhan 1 minggu 	
		<ul style="list-style-type: none"> Median 				
		- Keti	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh Ruas Jalan Tol 	<ul style="list-style-type: none"> Tinggi dan Manjang 100% 	<ul style="list-style-type: none"> Waktu toleransi pemenuhan 1 minggu 	
		- MCB (Median Concrete Barrier)	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh Ruas Jalan Tol 	<ul style="list-style-type: none"> Tinggi dan Manjang 100% 	<ul style="list-style-type: none"> Waktu toleransi pemenuhan 1 minggu 	
		- Guard Rail	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh Ruas Jalan Tol 	<ul style="list-style-type: none"> Tinggi dan Manjang 100% 	<ul style="list-style-type: none"> Waktu toleransi pemenuhan 1 minggu 	
		- Wire Rope	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh Ruas Jalan Tol 	<ul style="list-style-type: none"> Tinggi dan Manjang 100% 	<ul style="list-style-type: none"> Waktu toleransi pemenuhan 1 minggu 	
		<ul style="list-style-type: none"> Bahu Jalan 				
		- Tidak ada lubang	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh Ruas Jalan Tol 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 	<ul style="list-style-type: none"> Waktu toleransi pemenuhan 2x24 jam 	
		- Rutting	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh Ruas Jalan Tol 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada Rutting 100% 	<ul style="list-style-type: none"> Waktu toleransi pemenuhan 2x24 jam 	
- Retak	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh Ruas Jalan Tol 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada Retak 100% 	<ul style="list-style-type: none"> Waktu toleransi pemenuhan 2x24 jam 			
<ul style="list-style-type: none"> Kontrasing 	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh Ruas Jalan Tol 	<ul style="list-style-type: none"> Tinggi minimal 0,5 m dan lebar galian rampang maksimal 5 cm serta tidak masuk ke dalam alur jalan 	<ul style="list-style-type: none"> Waktu toleransi pemenuhan 1 minggu 			
3	Kecapatan Tempuh Rata-rata	<ul style="list-style-type: none"> Kecapatan Tempuh Rata-rata Kondisi Normal 	<ul style="list-style-type: none"> Jalan Tol Dalam Kota Jalan Tol Luar Kota 	<ul style="list-style-type: none"> ≥ 40 km/jam ≥ 60 km/jam 	<ul style="list-style-type: none"> Waktu pemenuhan setiap hari (dalam kondisi normal) 	
3	Aksesibilitas	<ul style="list-style-type: none"> Kecapatan Transaksi Rata-rata 	<ul style="list-style-type: none"> Gerbang Tol sistem tol-blok 	<ul style="list-style-type: none"> Maksimal 5 detik setiap kendaraan 	<ul style="list-style-type: none"> Waktu pemenuhan sesuai saat 	
			<ul style="list-style-type: none"> Gerbang Tol sistem terdapat - Gerbang masuk - Gerbang keluar 	<ul style="list-style-type: none"> Maksimal 5 detik setiap kendaraan Maksimal 9 detik setiap kendaraan 		
			<ul style="list-style-type: none"> GTO - Gerbang Tol Anjlok Kartu - Gerbang Tol Transaksi 	<ul style="list-style-type: none"> Maksimal 4 detik setiap kendaraan Maksimal 5 detik setiap kendaraan 		
		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Aksi dan Kendaraan 	<ul style="list-style-type: none"> Gerbang Tol 	<ul style="list-style-type: none"> Maksimal 10 kendaraan per-kendaraan dalam kondisi normal 	<ul style="list-style-type: none"> Gerbang tol harus beroperasi sesuai kondisi pada saat kondisi lalu lintas tidak padat 	
4	Mobilitas	<ul style="list-style-type: none"> Kecapatan Pemasangan Fasilitas Lalu Lintas 	<ul style="list-style-type: none"> Wilayah Pengantaran/Operasi, Uidrek 	<ul style="list-style-type: none"> 30 menit per siklus pengantaran 	<ul style="list-style-type: none"> Setiap 30 menit pada lokasi yang sama akan dilalui kendaraan yang beroperasi 	
			<ul style="list-style-type: none"> Mulai Informasi diterima Sampai ke Tempat Kejadian 	<ul style="list-style-type: none"> Maksimal 30 menit setiap siklus yang di perijinkan 	<ul style="list-style-type: none"> Unit Layanan terdiri dari : Ambulance, Rescue, Patrol, dan Truck 	

No	SUBSTANSI PELAYANAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL			KETERANGAN
		INDIKATOR	CAKUPAN/LINGKUP	TOLOK UKUR	
1	2	3	4	5	6
		• Kendaraan Derek	Ruas Jalan Tol : LHR >100.000/kend/hari LHR ≤ 100.000/kend/hari	<ul style="list-style-type: none"> 1 Unit per 5 km atau minimal 1 unit jika < 5 km, jika tersedia lebih dari 1 unit derek, maka harus tersedia derek dengan kapasitas 25 ton minimal 1 unit 1 Unit per 10 km atau minimal 1 unit jika < 10 km, jika tersedia lebih dari 1 unit derek, maka harus tersedia derek dengan kapasitas 25 ton minimal 1 unit 	Toleransi: 20% panjang ruas tol = panjang ruas tol untuk setiap penambahan unit kendaraan. Derek
		• Polisi Patroli Jalan. Rues (PJR)	Ruas Jalan Tol : LHR >100.000/kend/hari LHR ≤ 100.000/kend/hari	<ul style="list-style-type: none"> 1 Unit per 15 km atau minimal 1 unit jika < 15 km 1 Unit per 20 km atau minimal 1 unit jika < 20 km 	Toleransi: 20% panjang ruas tol = panjang ruas tol untuk setiap penambahan unit Polisi Jalan Raya (PJRN)
		• Patroli Jalan Tol (Operator)	• Ruas Jalan Tol	1 Unit per 15 km atau minimal 2 unit jika < 15 km	Toleransi: 20% panjang ruas tol = panjang ruas tol untuk setiap penambahan unit Patroli Jalan Tol (Operator)
		• Kendaraan Rescue	• Ruas Jalan Tol	1 Unit per 30 km atau minimal 1 unit jika < 30 km (dilengkapi dengan peralatan penyelamatan)	Toleransi: 20% panjang ruas tol = panjang ruas tol untuk setiap penambahan unit kendaraan. Rescue
		• Sistem Informasi	<ul style="list-style-type: none"> Informasi dan Komunikasi Kondisi Lalu Lintas (Spanduk, Rambu, Virtual Message Sign (VMS)) Nomor telepon info tol 	<ul style="list-style-type: none"> 50 meter sebelum akses masuk jalan tol Terdapat di dalam ruas jalan tol Pada gerbang masuk dan gerbang keluar, di dalam ruas jalan tol dan pada koridor tol/koridor tol 	Sistem informasi yang dimasukkan harus bisa diakses dengan jelas dan tidak menyulitkan
7.	Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Kebersihan Tersusun Rampung 	<ul style="list-style-type: none"> Dalam ranjang tol Sama Operas dan Garis Tol Dalam ranjang tol Ti Ranjang diluar Ranjang 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak Ada Sampah Tidak Ada Sampah, Tumpukan, Bekas Tidak Menumpukan Tumpukan Jalan Tol Tinggi tumpukan < 30 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Waktu toleransi pemertahan 7 hari Waktu toleransi pemertahan 2x21 jam Waktu toleransi pemertahan 2x21 jam Waktu toleransi pemertahan 2x24 jam
8.	Tempat Istirahat (TI), dan Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP)	<ul style="list-style-type: none"> Kondisi Jalan On/Off Ramp Tolter Berka Krimasasi Penerangan Sistem Pengisian Bahan Bakar Bengkel Umum Tempat Makan dan Minum 	<ul style="list-style-type: none"> Setelah Perbaikan Jalan di Tempat Istirahat Pernukuan Jalan di Jalur Masuk dan Keluar Tempat Istirahat Fungsional dan Manfaat Fungsional dan Manfaat Fungsional dan Manfaat Fungsional dan Manfaat Fungsional dan Manfaat Fungsional dan Manfaat 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak Ada Lubang, Bekas dan Pasak Berfungsi 100%, Berada, Bersih, Bebas Berfungsi 100%, Tersedia, Bersih, Bebas Berfungsi 100% Berfungsi 100% Berfungsi 100% Berfungsi 100% Berfungsi 100% 	<ul style="list-style-type: none"> Waktu toleransi pemertahan 2x21 jam Waktu toleransi pemertahan 2x24 jam Waktu toleransi pemertahan 2x21 jam Jalan dan Perparkiran hanya diperuntukkan bagi pengguna jalan tol Mengacu kepada standar PUC Mengacu kepada standar PUC Berfungsi harus memiliki usaha Wajib memberikan informasi harga makanan dan minuman yang dijual

MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

BJOKO KIRMANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR 16 /PRT/M/2014
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL JALAN TOL

TATA CARA PENGUKURAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL JALAN TOL

No	SUBSTANSI PELAYANAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL			CARA PENGUKURAN/PENGUKURAN	ALAT YANG DIGUNAKAN	WAKTU / PENYUKURAN /JAWAB /PHELENSI	POPULASI PENCAPAIAN	SASARAN RESORSA PENGUKURAN JALAN TOL	
		INDIKATOR	CAMARAN/LINGKUP	TEKNIK UKUR						
1	Kendali Jalan Tol	<ul style="list-style-type: none"> Persewaan Jalan Tol 	<ul style="list-style-type: none"> Caruban/Jumlah 	<ul style="list-style-type: none"> 5 	5	6	7	8	9	10
		<ul style="list-style-type: none"> - Efisiensi 	<ul style="list-style-type: none"> - Sekuriti Ruang Jalan Tol 	<ul style="list-style-type: none"> - 0,38 mm (0,38 mm untuk sempit lebar jalan tol) atau 	<ul style="list-style-type: none"> Pradibang Jalan dan Jembatan Ditibang Kementerian Pekerjaan Umum 	<ul style="list-style-type: none"> Mo-Meter 	<ul style="list-style-type: none"> Setiap 6 bulan 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 	<ul style="list-style-type: none"> Kendaraan 	
		<ul style="list-style-type: none"> - Bertekanan 	<ul style="list-style-type: none"> - Sekuriti Ruang Jalan Tol 	<ul style="list-style-type: none"> - Persewaan Kalsium - Persewaan Lembar - 80 x 4 m/ dan 11 m/ dan untuk setiap lebar jalan tol) atau 	<ul style="list-style-type: none"> Pradibang Jalan dan Jembatan Ditibang Kementerian Pekerjaan Umum 	<ul style="list-style-type: none"> MAGRA Rough meter atau sejenis 	<ul style="list-style-type: none"> Setiap 6 bulan 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 	<ul style="list-style-type: none"> Kepantasan dan Kenyamanan 	
		<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada lubang 	<ul style="list-style-type: none"> - Sekuriti Ruang Jalan Tol 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 	<ul style="list-style-type: none"> Operative dan atau RMTT 	<ul style="list-style-type: none"> Visual 	<ul style="list-style-type: none"> Setiap hari oleh Operator dan atau setiap pemeliharaan lapangannya 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 	<ul style="list-style-type: none"> Kepantasan dan Kenyamanan 	
		<ul style="list-style-type: none"> - Rutang 	<ul style="list-style-type: none"> - Sekuriti Ruang Jalan Tol 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada Rutang (0,05) 	<ul style="list-style-type: none"> Operative dan atau oleh Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ditibang Kementerian Pekerjaan Umum 	<ul style="list-style-type: none"> Surveyor 	<ul style="list-style-type: none"> Setiap hari oleh Operator dan atau setiap setup 6 bulan 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 	<ul style="list-style-type: none"> Kepantasan dan Kenyamanan 	

No	SISTEMASI PELAYANAN	REPERFORM PELAYANAN MINIMAL			TOLOK UKUR	TATA CARA / METODE PEKERJAAN				SASARAN KEPADA PENGUNDA JALAN TOL	
		INDIKATOR	CARA/ALAT	YANG MELAKUKAN		CARA PENYAMPAIAN/PEKERJAAN	ALAT YANG DIGUNAKAN	WAKTU BENCUKURAN /MOMEN /PERSEKON	POPULASI PEKERJAAN		
1											
		- Hasil	• Seluruh Rias Jalan Tol	Operator dan atau oleh Puntirbang Jalan dan Remoran Bimbingan Konsentrasi Pekerjaan Utaman	7 Pedihtan preventi screendability di peribid oleh pengapasilan visual dan oleh alat untuk kerandian pengalokasian perburungan materialis yang dipengontrolan oleh index. Untuk memandiri oleh alat pengontrolan untuk mengahilkan Visualid. Kemungkinan Alar/Bur Depth 2. Luvatan Besak dan Turmbadan	8 Gyroscope, parameter camera atau sistem yang terintegrasi	9 Setiap hari oleh Operator dan atau setiap setiap 6 bulan RoadDaring Pemantauan Transparansi, Kemungkinan Pekerjaan Utaman	100%	Kemungkinan dan Keselamatan		
		• Ditransir	• Seluruh Rias Jalan Tol	Operator dan atau oleh SPVIT	8 Starey di lakukan Ditransir terhadap kondisi Perbaikan	9 Visual	100%	Kemungkinan dan Keselamatan			
		- Persempangan Seluar	• Seluruh Rias Jalan Tol	Operator dan atau oleh SPVIT	8 Starey di lakukan Ditransir terhadap kondisi Persempangan Seluar	9 Visual	100%	Kemungkinan dan Keselamatan			
		• Median	• Seluruh Rias Jalan Tol	Operator dan atau oleh SPVIT	7 Starey di lakukan Median terhadap kondisi Rias	8 Visual	100%	Kemungkinan dan Keselamatan			
		- Rerb	• Seluruh Rias Jalan Tol	Operator dan atau oleh SPVIT	7 Starey di lakukan Median terhadap kondisi Rerb	8 Visual	100%	Kemungkinan dan Keselamatan			
		- MCB (Medula Concrete Beater)	• Seluruh Rias Jalan Tol	Operator dan atau oleh SPVIT	7 Starey di lakukan Median terhadap kondisi MCB	8 Visual	100%	Kemungkinan dan Keselamatan			
		- Guard Rail	• Seluruh Rias Jalan Tol	Operator dan atau oleh SPVIT	7 Starey di lakukan Median terhadap kondisi Guard Rail	8 Visual	100%	Kemungkinan dan Keselamatan			
		- Wire Rope	• Seluruh Rias Jalan Tol	Operator dan atau oleh SPVIT	7 Starey di lakukan Median terhadap kondisi Wire Rope	8 Visual	100%	Kemungkinan dan Keselamatan			
		• Bahu Jalan	• Seluruh Rias Jalan Tol	Operator dan atau oleh SPVIT	7 Starey di lakukan Median terhadap kondisi Bahu Jalan	8 Visual	100%	Kemungkinan dan Keselamatan			
		- Tidak ada kembang	• Seluruh Rias Jalan Tol	Operator dan atau oleh SPVIT	7 Pengamatan peribid dilakukan secara visual pada masing masing bahu setiap jalur starna dan setiap dengan menggunakan levelator pada setiap bahu	8 Visual	100%	Kemungkinan dan Keselamatan			
		- Hasil	• Seluruh Rias Jalan Tol	Operator dan atau oleh Puntirbang Jalan dan Remoran Bimbingan Konsentrasi Pekerjaan Utaman	7 Pedihtan preventi screendability di peribid oleh pengapasilan visual dan oleh alat untuk kerandian pengalokasian perburungan materialis yang dipengontrolan oleh index. Untuk memandiri oleh alat pengontrolan untuk mengahilkan Visualid. Kemungkinan Alar/Bur Depth 2. Luvatan Besak dan Turmbadan	8 Gyroscope, parameter camera atau sistem yang terintegrasi	9 Setiap hari oleh Operator dan atau setiap setiap 6 bulan RoadDaring Pemantauan Transparansi, Kemungkinan Pekerjaan Utaman	100%	Kemungkinan dan Keselamatan		
2	Kecepatan Tempah Rias-ras	• Speeding	• Seluruh Rias Jalan Tol	Operator dan atau oleh SPVIT	5 Rias maksimal 0.5 m dan ketegangan tempah maksimal 5 cm serta tidak muncul bor dalam 1000 meter	6 Operator dan atau oleh SPVIT	7 Setiap hari oleh Operator dan atau oleh SPVIT setiap 6 bulan	100%	Kemungkinan dan Keselamatan		
		• Kecepatan Tempah Rias - (di bahu)	• Dalam Rias	Operator dan atau oleh SPVIT	5 Rias maksimal 0.5 m dan ketegangan tempah maksimal 5 cm serta tidak muncul bor dalam 1000 meter	6 Operator dan atau oleh SPVIT	7 Setiap hari oleh Operator dan atau oleh SPVIT setiap 6 bulan	100%	Kemungkinan dan Keselamatan		
		• Kecepatan Tempah Rias-ras	• Luar Rias	Operator dan atau oleh SPVIT	5 Rias maksimal 0.5 m dan ketegangan tempah maksimal 5 cm serta tidak muncul bor dalam 1000 meter	6 Operator dan atau oleh SPVIT	7 Setiap hari oleh Operator dan atau oleh SPVIT setiap 6 bulan	100%	Kemungkinan dan Keselamatan		
3	Alowebilitas	• Kecepatan Transmisi Rias-ras	• Gerbang Tol sistem terbuka	Operator dan atau oleh SPVIT	5 Maksimal 6 detik setiap kerandian	6 Operator dan atau oleh SPVIT	7 Setiap hari oleh Operator dan atau oleh SPVIT setiap 6 bulan	100%	Kemungkinan dan Keselamatan		
		• Gerbang Tol sistem tertutup	• Gerbang Tol sistem tertutup	Operator dan atau oleh SPVIT	5 Maksimal 5 detik setiap kerandian	6 Operator dan atau oleh SPVIT	7 Setiap hari oleh Operator dan atau oleh SPVIT setiap 6 bulan	100%	Kemungkinan dan Keselamatan		

No	SUBSTANSI PELAYANAN	INDUKSI PELAYANAN KEMAHALAN			TATA CARA / METODE PEMERIKSAAN				WAKTU PENGUKURAN / JANGWAL / PRESURSER	PELAKSANA PENGUKURAN	SARANA KEPADA PENGOBONG JALAN TOL
		INDUKSI	CONDISI/JANGKUP	TEKNIK TERAP	TANG MELAKUKAN PENGUKURAN/PENCUCUKAN	CARA PENGUKURAN/PENGUKURAN	ALAT YANG DIGUNAKAN	WAKTU PENGUKURAN / JANGWAL / PRESURSER			
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											
46											
47											
48											
49											
50											
51											
52											
53											
54											
55											
56											
57											
58											
59											
60											
61											
62											
63											
64											
65											
66											
67											
68											
69											
70											
71											
72											
73											
74											
75											
76											
77											
78											
79											
80											
81											
82											
83											
84											
85											
86											
87											
88											
89											
90											
91											
92											
93											
94											
95											
96											
97											
98											
99											
100											

No	SUBSTANSI PELAYANAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL			DATA CARA / METODE PENGUKURAN						SASARAN KEPADA PENGAGUNA JALUR TOL
		INDIKATOR	CARUPAN/LINGKUP	TOLAK URUR	1	2	3	4	5	6	
1		<ul style="list-style-type: none"> Sistem Pengisian Saluran Beker Berkelot Utusan Tertutup Mekan dan Maram 	<ul style="list-style-type: none"> Pangal dan Mardhat Pangal dan Mardhat Pangal dan Mardhat 	<ul style="list-style-type: none"> Berkelot 100% Berkelot 100% Berkelot 100% 	<ul style="list-style-type: none"> Operator dan atau oleh BPT Operator dan atau oleh BPT Operator dan atau oleh BPT 	<ul style="list-style-type: none"> Survei di lokasi terhadap kondisi Standar Pelayanan Mekan Bakar Berkelot Utusan Survei di lokasi terhadap kondisi (Tertutup Mekan dan Maram) 	<ul style="list-style-type: none"> Visual Visual Visual 	<ul style="list-style-type: none"> Setiap bulan oleh Operator dan atau oleh BPT setiap 6 bulan Setiap bulan oleh Operator dan atau oleh BPT setiap 6 bulan Setiap bulan oleh Operator dan atau oleh BPT setiap 6 bulan 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 100% 100% 	<ul style="list-style-type: none"> Kepuasan Kenyamanan Kepuasan 	

MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

DJOKO KIRMANTO